



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA / PETUGAS JAGA BAGI DOKTER SPESIALIS / SUB
SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang membantu memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA / PETUGAS JAGA BAGI DOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
6. Tenaga Dokter Spesialis / Sub Spesialis adalah dokter spesialis / sub spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang memberikan pelayanan Medis pada rumah sakit adalah Dokter Spesialis / Sub Spesialis, Dokter Tamu Spesialis / Sub Spesialis dan Dokter Tamu Konsultan dengan keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu dan dokter spesialis yang melakukan Visite pada pasien baru / pasien yang belum pernah diperiksa oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur yang karena ilmu pengetahuan medisnya mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan secara langsung dirumah sakit.
8. Dokter Tamu Spesialis / Sub Spesialis dengan Keahlian Spesialis Tertentu adalah Dokter Spesialis / Sub Spesialis RSUD Dr. Soedarso dan telah purnabhakti yang karena ilmu pengetahuan medisnya dikaryakan untuk membantu pelayanan kesehatan secara langsung diantaranya memeriksa pasien dipoliklinik, bangsal dan melakukan tindakan dikamar operasi dirumah sakit seoptimal mungkin sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan.
9. Dokter Tamu Konsultan dengan keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu adalah Dokter Spesialis / Sub Spesialis baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non

Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) luar yang datang berdasarkan undangan melakukan pelayanan kesehatan secara langsung diantaranya memeriksa pasien dipoliklinik, bangsal dan melakukan tindakan dikamar operasi dirumah sakit seoptimal mungkin sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan.

10. Dokter Spesialis Visit adalah dokter spesialis dengan keahlian tertentu yang melakukan visite kepada pasien baru / pasien yang belum pernah diperiksa oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur.
11. Jasa Tenaga Spesialis / Sub Spesialis adalah imbalan yang diberikan kepada Dokter Spesialis / Sub Spesialis dengan Perjanjian Kerja, Dokter Tamu Spesialis / Sub Spesialis dengan Keahlian Spesialis Tertentu, Dokter Tamu Konsultan dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu dan dokter spesialis yang melakukan Visite pada pasien baru / pasien yang belum pernah diperiksa oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur yang karena ilmu pengetahuan medisnya mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan secara langsung dirumah sakit.
12. Biaya Transportasi adalah biaya perjalanan yang diberikan kepada dokter spesialis yang melakukan Visite pada pasien baru / pasien yang belum pernah diperiksa oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur pada RSUD Dr. Soedarso.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian Honorarium kepada Dokter Spesialis / Sub Spesialis berdasarkan perjanjian kerja sebagai berikut :
 - a. honorarium diberikan setiap bulan dalam bentuk uang tunai kepada Dokter Spesialis / Sub Spesialis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
 - b. besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejumlah Rp 11.764.725,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) perorang, perbulan, termasuk pajak.
- (2) Pemberian Honorarium Tenaga Dokter Tamu Konsultan Dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran honorarium bagi PNS Golongan IV sejumlah Rp 11.770.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) perorang, persatu kali kedatangan, termasuk pajak.
 - b. besaran honorarium bagi PNS Golongan III dan/atau Non PNS sejumlah Rp 10.530.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) perorang, persatu kali kedatangan, termasuk pajak
 - c. selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Tenaga Dokter Tamu Konsultan Dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu ditanggung tiket pesawat udara pulang pergi dan akomodasi penginapan sesuai real cost.
 - d. tenaga Dokter Tamu Konsultan Dengan Keahlian Spesialis / Sub Spesialis Tertentu berkunjung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - e. honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kehadiran dan laporan data pasien dalam pelaksanaan tugas menurut ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Honorarium Tenaga Dokter Tamu Spesialis Dengan Keahlian Spesialis Tertentu berdasarkan ketentuan :
- a. besaran honorarium Tenaga Dokter Tamu Spesialis Dengan Keahlian Spesialis Tertentu sejumlah Rp 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) perorang/perhari.
 - b. honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan setiap bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah keberadaan ditempat tugas selama jam kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja, yang menggunakan Absen Elektronik atau manual dan laporan data.
- (4) Biaya transportasi untuk Tenaga Dokter Spesialis Visit Dengan Keahlian Spesialis Tertentu, berdasarkan ketentuan :
- a. besaran biaya transportasi bagi Tenaga Dokter Spesialis Visit Dengan Keahlian Spesialis Tertentu adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang/perhari.
 - b. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada kehadiran dan laporan data pasien dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

